

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

SALINAN



NOMOR : 5

TAHUN 2011

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

**HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* (LPG)
TABUNG 3 KILOGRAM PADA TINGKAT PANGKALAN
DI WILAYAH KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram pada Tingkat Pangkalan di Wilayah Kabupaten Majalengka;

Mengingat : 2

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram Untuk keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;

7. Peraturan Menteri ... 3

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM PADA TINGKAT
PANGKALAN DI WILAYAH KABUPATEN MAJALENGKA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disebut LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.

5. LPG Tabung 4

5. LPG Tabung 3 Kilogram adalah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 Kilogram.
6. Agen adalah Agen LPG Tabung 3 Kilogram yang berada di luar instalasi Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)/Filling Station yang telah terdaftar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Majalengka dan memiliki izin dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka.
7. Pangkalan adalah Pangkalan LPG Tabung 3 Kilogram di dalam radius 60 KM dari luar instalasi Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)/Filling Station yang telah terdaftar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Majalengka dan memiliki izin dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka.
8. Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kilogram adalah Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kilogram pada tingkat pangkalan di wilayah Kabupaten Majalengka.

BAB II HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LPG 3 KILOGRAM

Pasal 2

Harga jual eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk rumah tangga dan usaha mikro pada titik serah agen termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan margin keuntungan Agen ditetapkan sebesar Rp. 12.750,00 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 3

Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kilogram ke konsumen di tingkat pangkalan di wilayah Kabupaten Majalengka termasuk biaya operasional dan keuntungan pangkalan ditetapkan sebesar Rp. 13.650,00 (tiga belas ribu enam ratus lima puluh rupiah).

BAB III KEWAJIBAN AGEN DAN PANGKALAN

Pasal 4

Agen diwajibkan membuat laporan pelaksanaan penyaluran secara periodik kepada Bupati melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Majalengka.

Pasal 5

Setiap pangkalan LPG Tabung 3 Kilogram diwajibkan untuk memasang Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kilogram di tempat pangkalan yang mudah diketahui masyarakat umum.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap penggunaan LPG Tabung 3 Kilogram, selang dan regulator pada tingkat konsumen sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Agen dan Pangkalan serta unsur terkait lainnya.

BAB V SANKSI

Pasal 7

Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 7 Maret 2011
BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 7 Maret 2011
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

Cap/Ttd

ADE RACHMAT ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2011 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

**KERALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



ADANG HAEDAR, SH

NIP. 19600415 198608 1 001